



# **BUPATI BANGKA**

## **SALINAN**

### **PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 30 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 54/4847/DPPP/TPH/XII/2013 perihal Realokasi Pupuk Bersubsidi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 03 Tahun 2013 dalam rangka penyesuaian terhadap Rekomendasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perubahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Kesehatan Pangan;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2013.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 19A (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 25):

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**

##### **Pasal 3**

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Kecamatan berdasarkan Jenis, jumlah dan sebaran bulanan, dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan / atau udang berdasarkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani ( RDKK ) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ).
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 20 Desember 2013

**BUPATI BANGKA,**

**cap/dto**

**TARMIZI H SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 20 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**cap/dto**

**ASMAWI ALIE**

## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 34**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH, MH  
PEMBINA  
NIP. 19730317 200003 1 006